

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu badan usaha yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang perbankan di seluruh Indonesia, oleh pemerintah dibentuklah UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dimana Fungsi dan tujuan utama pembentukan bank di Indonesia adalah sebagai *agent of development dan financial intermediary*. Fungsi *agent of development* dilakukan oleh bank pemerintah terutama ditujukan untuk pemeliharaan kestabilan moneter di Indonesia dan sebagai *financial intermediary* tampak dalam fungsinya sebagai perantara penghimpun dan penyalur dana.<sup>1</sup>

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral,<sup>2</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana

---

<sup>1</sup> Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Jakarta, 1996, hlm. 2.

<sup>2</sup> Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 3.

telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dapat dipahami bahwa bank merupakan salah satu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Didalam Penyaluran dana yaitu melalui kredit terhadap masyarakat dalam perkembangannya mengalami perubahan dimana pada awalnya terdapat ketentuan mengenai kewajiban atau keharusan tersedianya jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh calon debitur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak lagi disebutkan secara tegas mengenai kewajiban atau keharusan tersedianya jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh calon debitur-debitur.

Lahirnya Undang-Undang baru tersebut memberikan pengertian yang tidak sama dengan istilah “jaminan menurut Undang-Undang Perbankan 1967. Arti “jaminan” menurut Undang-Undang yang lama diberi istilah “agunan”, sedangkan “Jaminan” menurut Undang-Undang Perbankan yang diubah diberi arti “keyakinan berdasarkan

analisis yang mendalam atas ikhtikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.<sup>3</sup> Ini berarti “jaminan kredit” yang dimaksud dengan Undang-Undang Perbankan yang baru bukanlah jaminan kredit yang selama ini dikenal dengan sebutan *collateral* sebagai bagian daripada 5 C’s. Istilah *collateral* oleh Undang-Undang Perbankan yang baru yang diubah diartikan dengan “agunan”.<sup>4</sup>

Dapat diketahui dari uraian di atas bahwa pada intinya penyaluran dana kepada masyarakat didasarkan atas dasar keyakinan atau Kepercayaan. Penyaluran dana kepada masyarakat oleh perbankan sering dikenal dengan nama “Kredit”. Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu ‘*credere*’ yang dalam tata bahasa Indonesia menjadi kredit, mempunyai arti kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Kepercayaan dari pihak bank dapat timbul ketika telah dilakukan suatu analisis kredit secara mendalam dalam pemberian kredit dengan memintakan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima kredit. Persyaratan kredit

---

<sup>3</sup> Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 281.

<sup>4</sup> Ibid

terdiri dari beberapa prinsip yang menjadi pedoman bank yaitu prinsip 5C.<sup>5</sup>

### 1. Karakter

Karakter dari calon debitur merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dan merupakan unsur terpenting sebelum memutuskan memberikan kredit kepadanya. Dalam hal ini bank meyakini benar calon debitornya memiliki reputasi baik artinya selalu memenuhi janjinya dan berlakukan baik.

### 2. Modal

Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditasnya dan solvabilitasnya. Rasio ini diperlukan berkaitan dengan pemberian kredit untuk jangka pendeknya atau jangka panjang.

### 3. Kemampuan

Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan

---

<sup>5</sup> Johannes Ibrahim, *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, CV.UTOMO, Bandung, 2004, hlm. 101.

pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur.

#### 4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi ini perlu menjadi sorotan bagi bank karena akan berdampak baik secara positif atau negatif terhadap usaha calon debitur sebagai contoh dapat terjadi dalam kurun waktu tertentu pasaran tekstil yang biasanya menerima barang-barang tersebut menghentikannya impornya.

#### 5. Jaminan

Jaminan yang diberikan oleh calon debitur akan diikat suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan. Dalam praktik perbankan, jaminan merupakan langkah terakhir bila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi.

Dengan melakukan analisis kredit sesuai dengan prinsip-prinsip di atas maka akan muncul suatu kepercayaan dari pihak bank terhadap suatu nasabah yang akan melakukan perjanjian kredit dengan pihak bank. Namun dalam perkembangannya dapat diketahui untuk mencapai volume kredit yang tinggi demi mendapat profit yang besar, bank menawarkan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kredit. Dalam perkembangannya kemudahan itu memunculkan suatu produk dari kredit yang tidak lagi memerlukan agunan sebagai syarat dalam pemberian kredit. Produk tersebut yaitu

kredit tanpa agunan (yang selanjutnya disebut KTA) atau dikenal juga dengan nama pinjaman tanpa agunan. KTA adalah sebuah produk perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada peminjam tanpa adanya sebuah agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut.<sup>6</sup>Aturan mengenai KTA ini memang belum diatur secara tegas dalam UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Aturan mengenai KTA ini diatur tersendiri dalam *standart operating procedures* masing-masing bank.

Seperti produk yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Kanwil Balikpapan (yang selanjutnya disebut Bank Danamon Balikpapan) yaitu Dana *Instant* atau Pinjaman tanpa agunan yang ditujukan khusus bagi perorangan dan dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan Nasabah. Keuntungan yang ditawarkan seperti dengan persyaratan yang mudah, proses persetujuan yang cepat dan limit pinjaman yang mencapai hingga 300 juta tentunya akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pinjaman.

Dapat kita tarik kesimpulan, kredit tanpa agunan merupakan pinjaman yang diberikan tanpa diikuti adanya suatu agunan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan dikarenakan tidak adanya jaminan yang diberikan peminjam maka keputusan persetujuan pemberian kredit tersebut diputuskan berdasarkan pada

---

<sup>6</sup> <http://www.kredittanpaagunan.com/> diakses pada tanggal 15 oktober 2015 pada pukul 19.00 wib

prospek kemampuan debitor serta riwayat kredit calon debitor tersebut secara pribadi, atau dalam kalimat lainnya adalah didasarkan atas kemampuan peminjam dalam melaksanakan pembayaran kembali pinjaman. Dengan adanya KTA ini tentunya akan memudahkan peminjam yang ingin mendapatkan kredit tetapi tidak memiliki agunan untuk dijaminkan. Karena pinjaman diberikan hanya berdasarkan kemampuan debitor tanpa adanya jaminan didalamnya, terdapat bunga yang diberikan, bunga yang diberikan pun terbilang sangat besar, hal itu dilakukan sebagai suatu antisipasi resiko dikarenakan tidak adanya jaminan dalam pemberian kreditnya.

KTA ini memang memberikan kemudahan bagi masyarakat karena dalam pemberian kredit tidak memerlukan syarat adanya suatu agunan, namun di sisi lain memunculkan suatu permasalahan yaitu memberikan risiko yang sangat tinggi kepada bank. Dimana berkaitan dengan pentingnya suatu jaminan oleh kreditor yaitu bank atas suatu pemberian kredit yang tidak lain adalah salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit tersebut.<sup>7</sup>

Keberadaan jaminan kredit merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Pada prinsipnya tidak selalu suatu kredit harus dengan jaminan kredit sebab jenis usaha

---

<sup>7</sup> H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 208.

dan peluang bisnis yang dimiliki pada dasarnya sudah merupakan jaminan terhadap prospek usaha itu sendiri, hanya saja suatu kredit dilepas tanpa agunan maka memiliki risiko yang sangat besar, jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula. Jika hal ini terjadi, pihak bank akan dirugikan sebab dana yang disalurkan memiliki peluang tidak dapat dikembalikan oleh nasabah dan pihak bank akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.<sup>8</sup>

Dapat diketahui agunan memiliki kegunaan sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Memberikan hak dan kewajiban dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 209.

<sup>9</sup> Johannes Ibrahim, *Bank ... op.cit.*, hlm. 101.



3. proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;

4. Memberikan dorongan kepada debitor untuk memenuhi janjinya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitor dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.

Dapat disimpulkan bahwa agunan kredit bank berfungsi untuk menjamin pelunasan hutang debitor bila debitor cidera janji atau pailit. Agunan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kreditnya.

Bank Danamon Balikpapan sebagai salah satu bank yang mengeluarkan produk KTA, berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Bank Danamon Balikpapan yang bergerak dalam bidang kredit tanpa agunan menyatakan: dalam perjalanan perjanjian kredit tanpa agunan dengan para nasabah, menghadapi suatu risiko yaitu nasabah melakukan wanprestasi dimana bentuk wanprestasinya nasabah tidak dapat lagi memenuhi pembayaran yang disebabkan nasabah berikhtikad buruk dengan menghilang, nasabah

menyalahgunakan kreditnya, nasabah terkena pemutusan hubungan kerja serta nasabah yang meninggal dunia.<sup>10</sup>

Atas risiko-risiko yang diterima bank tersebut, maka pihak Bank Danamon Balikpapan selaku kreditor tidak dapat melakukan eksekusi atau sita terhadap benda jaminan nasabah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya agunan dalam pemberian kredit tanpa agunan ini. sehingga pengembalian kreditnya menjadi terhambat dan pihak bank selaku kreditor tidak dapat berbuat apa-apa. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya jaminan sebagai perlindungan hukum terhadap kreditor, ketika terjadi suatu kredit macet.

Bila dalam suatu bank banyak terjadi kredit macet dan pihak bank tidak bisa mendapatkan kembali dana yang disalurkan, maka selanjutnya akan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan bank, sebab pendapatan utama bank adalah dari bunga atas kredit yang diberikan. Bila kredit yang diberikan sebagian besar macet, maka akan berdampak pada bank dalam memperoleh pendapatan untuk membiayai operasional usahanya. Meskipun pun nilai kredit yang diberikan kepada setiap individu terbilang relatif kecil yaitu maksimal Rp 300 juta, tapi karena proses kemudahan yang diberikan bank dalam pemberian KTA, maka secara kumulatif nilainya menjadi akan sangat besar lantaran menyangkut jumlah penerima KTA yang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Humaerah yang menjabat sebagai Regional Consumer Collection Bank Danamon KCP Balikpapan , tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

banyak. Kredit macet yang terjadi di Bank Danamon Balikpapan antara tahun 2012-2015 mencapai Rp 3 Milyar dan yang dapat diselamatkan hanya mencapai 25% dari total kredit yang macet.<sup>11</sup>

Namun pihak bank masih mempunyai alternatif lain untuk dapat mengembalikan dana yang telah disalurkan ketika terjadi suatu kredit macet yaitu dengan penanganan dan penyelesaian kredit macet. Dalam penanganan atau penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dengan dua cara atau strategi, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antar bank dan nasabah peminjam sebagai debitor sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.<sup>12</sup>

Penyelesaian kredit macet pun masih terdapat beberapa masalah yang kemudian akan berpengaruh terhadap perlindungan hukum terhadap kreditor ketika kredit macet dalam perjanjian kredit tanpa agunan. Melihat permasalahan diatas dalam hal ini penulis mengambil kasus yang terjadi di Bank Danamon Balikpapan yaitu: bagaimana penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit tanpa agunan?, dan bagaimana perlindungan hukum bagi Bank Danamon Balikpapan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Humaerah yang menjabat sebagai Regional Consumer Collection Bank Danamon KCP Balikpapan , tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

<sup>12</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2012, Hlm. 76.

selaku kreditor dalam perjanjian kredit tanpa agunan, karena dalam hal ini bank tidak memiliki jaminan apabila terjadi suatu kredit macet dalam perjanjian kredit tanpa agunan.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank Danamon Indonesia, TBK. Kanwil Balikpapan?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank Danamon Indonesia, TBK. Kanwil Balikpapan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan Menemukan Bagaimana Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank Danamon Indonesia, TBK. Kanwil Balikpapan.
2. Mengetahui dan Menemukan Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Bank Danamon Selaku Kreditor, Karena Dalam Hal Ini Bank Danamon Balikpapan tidak memiliki jaminan apabila terjadi suatu

kredit macet dalam perjanjian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Danamon Indonesia, TBK. Kanwil Balikpapan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan diadakanya penelitian ini, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, Dapat menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman yang berharga terutama mengenai penyelesaian kredit macet dan perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian kredit tanpa agunan apabila terjadi suatu kredit macet.
2. Bagi Perusahaan, terutama bidang yang khusus menangani perkreditan, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan efektivitas dalam melakukan suatu analisis kredit mendalam demi mencegah terhadinya suatu kredit macet dan melakukan penyelesaian terhadap suatu kredit macet
3. Bagi Pihak Lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis lainnya yang akan melakukan ataupun akan melanjutkan penelitian ini.

## E. Tinjauan Pustaka

### Jaminan kredit

Untuk melindungi dana yang dikeluarkan lewat kredit dari risiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan.<sup>13</sup> Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisa sebaik mungkin, risiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitor. Tujuan jaminan tentunya adalah untuk melindungi kredit dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.<sup>14</sup> Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban, sehingga si nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan yang diambilnya.<sup>15</sup>

Seperti sudah dibahas di atas bahwa kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan, namun tentunya dalam kredit tanpa jaminan tidak serta merta tidak terdapat jaminan didalamnya, dapat dilihat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai jaminan umum<sup>16</sup>. Dimana yang dimaksud

---

<sup>13</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 123.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm 286.

jaminan umum adalah jaminan dari pihak debitor yang terjadi *by the operation of law* dan merupakan *mandatory rule*: bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, hal itu diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata.<sup>17</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan dari bunyi ketentuan pasal 1131 kitab undang-undang hukum perdata tersebut, pada dasarnya seluruh harta kekayaan milik debitor akan menjadi jaminan atau tanggungan atas utang debitor kepada semua kreditor.<sup>18</sup> Kekayaan debitor dimaksud dapat meliputi kebendaan bergerak maupun kebendaan tetap, baik yang sudah ada pada saat perjanjian utang-piutang diadakan yang akan ada dikemudian hari yang akan menjadi milik debitor setelah perjanjian utang-piutang diadakan.<sup>19</sup> Ini berarti tanpa kecuali seluruh harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan atau tanggungan atas pelunasan perutangannya, baik yang telah diperjanjikan maupun tidak diperjanjikan sebelumnya.<sup>20</sup> Jaminan umum ini dilahirkan karena undang-undang, sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan sebelumnya.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkrediton Kontemporer*, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2002, Hlm. 62.

<sup>18</sup> Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm 287.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

Kemudian Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyatakan: bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Dengan ketentuan yang disebutkan di atas jaminan yang bersifat umum ini, semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditor-kreditor lain sesuai dengan *asas paritas creditorum*, bahwa tidak ada kreditor yang diutamakan, diistimewakan atau didahulukan dalam pelunasan utangnya dibagi secara seimbang berdasarkan besar kecilnya jumlah piutang masing-masing kreditor dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitor.<sup>22</sup> Dengan demikian para kreditor tadi hanya berkedudukan sebagai kreditor kongkuren yang bersaing dalam pemenuhan piutangnya, kecuali bila terdapat alasan yang memberikan kedudukan preferen kepada para kreditor tersebut.<sup>23</sup> Kedudukan lebih menguntungkan bagi kreditor satu terhadap kreditor lain bisa terjadi karena peraturan perundang-undangan atau karena perjanjian. Tentunya kalau karena perjanjian antara para kreditor,

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm 287-288.



perjanjian ini juga mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang tidak dapat dikesampingkan yaitu *dwinged recht*.<sup>24</sup>

Jaminan yang bersifat umum ini dalam praktik perkreditan tidak memuaskan kreditor, kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan.<sup>25</sup> Dengan jaminan yang bersifat umum tersebut kreditor tidak mengetahui secara persis berapa jumlah harta kekayaan debitor yang ada sekarang dan yang akan ada dikemudian hari serta kepada siapa aja debitor itu berutang, sehingga khawatir hasil penjualan harta kekayaan debitor nantinya tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya.<sup>26</sup>

Untuk itu kreditor memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditor tersebut.<sup>27</sup> Dengan kata lain memerlukan adanya jaminan yang dikhususkan baginya baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan. Jaminan khususnya ini timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditor dan debitor.<sup>28</sup> Karena jaminan yang bersifat umum tadi kurang menguntungkan bagi kreditor, maka diperlukan penyerahan harta kekayaan tertentu untuk diikat secara khusus sebagai jaminan pelunasan utang debitor, sehingga kreditor yang bersangkutan mempunyai kedudukan preferen dari pada kreditor-kreditor lain dalam pelunasan utangnya. Jaminan

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm 288.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm 288-289

kebendaan yang seperti ini memberikan perlindungan kepada kreditor.<sup>29</sup>

Dengan disediakan ketentuan jaminan kebendaan ini, sebenarnya secara implisit pembentuk undang-undang berpesan kepada para pelaku ekonomi terutama bank, bahwa kalau memberikan kredit, janganlah hanya didasarkan pada kepercayaan belaka.<sup>30</sup> Secara faktual untuk mengetahui jumlah harta benda debitor itu tidaklah mudah, begitu pula teramat sulit untuk melacak fluktuasi atau perkembangan harta debitor pada masa-masa mendatang, didorong alasan itu, para pelaku ekonomi terutama bank disarankan untuk mendayagunakan ketentuan-ketentuan jaminan kebendaan yang disediakan, demi menangkal risiko yang muncul dikemudian hari pada saat sedini mungkin.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Obyek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi Objek penelitian adalah :

- a. Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Macet Tanpa Agunan pada PT. Bank Danamon Indonesia, TBK. Kanwil Balikpapan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 289

<sup>31</sup> *Ibid.*

- b. Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank Danamon Indonesia, TBK. Kanwil Balikpapan.

## 2. Subyek Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini adalah ; Renny Sulistiani *Branch Sales Asset Manager*, Humaerah *Regional Consumer Collection*, dan Khaerun Mursalin *Recovery Collection Supervisor* pada PT. Bank Danamon Indonesia, TBK. Kanwil Balikpapan dalam Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Macet Tanpa Agunan.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer, data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek hukum penelitian berupa hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu:

- 1) Renny Sulistiani *Branch Sales Asset Manager*, pada PT. Bank Danamon Indonesia, TBK. Kanwil Balikpapan.
- 2) Humaerah *Regional Consumer Collection*, pada PT. Bank Danamon Indonesia, TBK. Kanwil Balikpapan.
- 3) Khaerun Mursalin *Recovery Collection Supervisor* pada PT. Bank Danamon Indonesia, TBK. Kanwil Balikpapan.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder, data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yaitu melalui studi kepustakaan dan dokumen baik dapat meliputi kitab UU hukum perdata maupun meliputi buku-buku/ literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan subyek penelitian yakni:

- 1) Renny Sulistiani *Branch Sales Asset Manager* pada PT. Bank Danamon Indonesia, TBK. Kanwil Balikpapan.
- 2) Humaerah *Regional Consumer Collection* pada PT. Bank Danamon Indonesia, TBK. Kanwil Balikpapan.
- 3) Khaerun Mursalin *Recovery Collection Supervisor* pada PT. Bank Danamon Indonesia, TBK. Kanwil Balikpapan.

b. Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perUndangan-Undangan dan Literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 5. Metode Pendekatan

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan konseptual yaitu mempelajari pandangan pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum terkait dengan Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Macet Tanpa Agunan
- b. Pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dikaji atau diteliti.

#### 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dan hasil penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang kemudian dilakukan pemilihan data dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan berdasarkan kesesuaian antara aturan atau kaidah hukum dengan data yang diperoleh selama penelitian, setelah ini dapat ditarik kesimpulan dengan logika deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dalam upaya menjawab permasalahan.

#### **G. Kerangka Skripsi**

Kerangka Skripsi menjelaskan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV, untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran hasil skripsi ini sebagai berikut:

## I. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penelitian.

## II. BAB TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Tinjauan Umum, Kredit Dan Perjanjian Kredit, Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Dan Jaminan Dalam Pemberian Kredit

## III. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI PENYELESAIAN KREDIT MACET DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK. KANWIL BALIKPAPAN.

Dalam bab ini merupakan pembahasan untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada mengenai bagaimana penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit tanpa agunan dan bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Kanwil Balikpapan.

#### IV. BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran berupa sumbangan pemikiran penulis dalam memecahkan persoalan tentang penyelesaian kredit macet dan perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Kanwil Balikpapan.

